



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/1949/12/2010

Boyolali, 24 Mei 2010

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada : th.
Ketua Yayasan Mutiara Hati
Di Ngemplak
Kecamatan Ngemplak

Memperhatikan

1. Surat Saudara Nomor : 01/YMI/XI/2008 Tanggal 18 November 2008 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak IT Mutiara Hati
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Ngemplak Nomor : 421.1/530/69/2009 Tanggal 20 Oktober 2009.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Ngemplak Nomor : 510/259/12/2009 Tanggal 20 Oktober 2009.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

4. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TKIT Mutiara Hati
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dibal Rt.1 RW.V Ngemplak
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Dibal
 - 1.2.2. Kecamatan : Ngemplak
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Mutiara Hati
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Jl.Raya Sawahan Rt.05 RW. I Sawahan,Ngemplak.
5. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1 Juli 2006.
6. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. ✱
Pembina Tk. I
NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Ngemplak
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak IT Mutiara Hati, Ngemplak



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 /1949 /12/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
MUTIARA HATI NGEMPLAK, BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Mutiara Hati Nomor : 01/YMI/XI/2008 Tanggal 20 November 2008 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Ngemplak Nomor : 421.1/530/69/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak IT Mutiara Hati
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak IT Mutiara Hati Kecamatan Ngemplak pada tanggal 19 November 2009.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Mutiara Hati
- Alamat : Jl. Raya Sawahan Rt.05/01 Sawahan Ngemplak.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TKIT Mutiara Hati
- Alamat : Dibal Rt. 1 RW V Ngemplak, Boyolali

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 24 Mei 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si. ✎
Pembina Tk. I
NIP.19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Ngemplak
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak IT Mutiara Hati
6. Arsip